



**PEMERINTAH DESA LEBETENG
KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

Jl. Pancasila No. 1 Desa Lebeteng Kec. Tarub Kab. Tegal 52184

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBETENG
NOMOR : 141/04/01/2009**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA POS PAUD
“ MUTIARA IV “
DESA LEBETENG KEC. TARUB KAB. TEGAL**



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN TARUB
DESA LEBETENG

Alamat : Jl. Pancasila No. 1 Desa Lebeteng Kec. Tarub Kab. Tegal

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBETENG

KEC. TARUB KAB. TEGAL

NOMOR : 141/04 /01/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk menumbuh kembangkan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan peran serta masyarakat yang positif dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa.
- b. Bahwa dalam rangka mengakomodasikan bidang Pendidikan bersama masyarakat perlu dibentuk kelompok atau Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mampu memperdayakan aspek pendidikan di Desa.

MENGINGAT :

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat (1), Pasal 26 Ayat (3 dan 6).
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

MEMUTUSKAN

Pertama : Membentuk Kelompok atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Desa Lebeteng.

Kedua : Kelompok Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberi nama : **POS PAUD " MUTIARA IV "**

Ketiga : Tugas POS PAUD di Desa Lebeteng meliputi :

- a. Membantu Pemerintah Desa dalam bidang Pendidikan dan Perlindungan Anak Usia Dini.
- b. Menggerakan dan meningkatkan prakarsa dalam Sistem Pendidikan Anak Usia Dini serta perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan Perbaikan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Lebeteng

Tanggal : 13 Januari 2009

KEPALA DESA LEBETENG



MOCH. ZAENI, SE.